



**DPRD KOTA YOGYAKARTA
 SUARA WAKIL RAKYAT**

JL. IPDA TUT HARSONO 43 YOGYAKARTA TELP. (0274) 513571

**KESADARAN URUS KEPENDUDUKAN CUKUP TINGGI, DENDA DIHAPUS
 Layanan ke Masyarakat Harus Dioptimalkan**

Oleh Sila Rita (Fraksi PPP)

WARGA Kota Yogya memiliki tingkat kesadaran yang cukup tinggi dalam hal administrasi kependudukan (adminduk). Hal ini pula yang mendorong penghapusan denda setiap keterlambatan urus adminduk. Namun demikian, layanan ke masyarakat terutama berkaitan dengan jemput bola harus tetap dioptimalkan.

Tidak dapat dipungkiri, urusan adminduk di Kota Yogya kerap dijadikan percontohan nasional. Misalnya dalam perekaman data kependudukan secara elektronik atau e-KTP. Capaian di Kota Yogya sudah mencapai 98 persen atau di atas rata-rata nasional. Makanya, saat digulirkan pada 2012 lalu, Kota Yogya termasuk menjadi daerah percontohan nasional.

Begitu pula dengan Kartu Identitas Anak (KIA). Sejak tahun 2009 Kota Yogya sudah menerapkan KIA bagi anak yang baru saja lahir dan berlaku hingga usia 17 tahun kurang sehari. Inovasi Kota Yogya itu pun lantas diadopsi

KR-Archi Wahdan

Sila Rita. masih belum sesuai dengan kebutuhan. Terlebih, proses pengadaan blangko di pusat juga harus melalui mekanisme lelang.

Namun demikian, warga tidak perlu khawatir lantaran pencetakan e-KTP dapat dilakukan di masing-masing kecamatan. Sehingga, ketika blangko dari pusat didistribusikan ke daerah, Dindikcapil harus segera meneruskan ke seluruh kecamatan. Bagi e-KTP warga yang sudah teretak, saat itu juga harus disampaikan ke yang bersangkutan.

Termasuk juga layanan jemput bola seperti '3in1' bagi

oleh pemerintah pusat yang kemudian mengembangkan dua model KIA, yakni usia 0-5 tahun tidak dilengkapi foto, dan usia 5-17 tahun dilengkapi foto diri. Blangko KIA pun hampir sama dengan e-KTP, hanya tidak dilengkapi chip untuk data elektronik.

Terkait penghapusan denda bagi yang terlambat mengurus adminduk, dalam waktu dekat bakal dipayungi regulasi. Hal ini seiring dengan revisi perda terkait administrasi kependudukan.

Penghapusan denda itu juga selaras dengan regulasi dari pusat. Apalagi kesadaran atau ketaatan warga Kota Yogya sudah sangat tinggi.

Menyangkut program e-KTP, banyak warga yang sudah melakukan perekaman data namun belum memperoleh kartu fisik, melainkan surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindikcapil). Warga pun harus memahami, blangko e-KTP seluruhnya disediakan oleh pemerintah pusat. Sampai saat ini, blangko yang diperoleh Kota Yogya

bayi yang baru dilahirkan yakni berupa kartu keluarga, KIA dan akta kelahiran. Inovasi paling anyar dari Dindikcapil ini pun selanjutnya dapat dilakukan di semua pelayanan kesehatan di Kota Yogya yang memiliki persalinan.

Dengan begitu, unsur pelayanan kepada masyarakat bisa semakin optimal. Apalagi Dindikcapil merupakan instansi yang cukup urgen karena berkaitan langsung dengan kebutuhan kependudukan. Sehingga warga yang sudah tertib adminduk pun harus diapresiasi.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005